



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Woori Finance Indonesia Tbk, dahulu bernama **PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk** Kantor Cabang Mataram yang berkedudukan di Jalan Sriwijaya Nomor 136 A Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **MASHURI RIYADI,S.H.** Tempat tanggal lahir Apitaik Lombok Timur, 22 Agustus 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jalan Gubeg Lekok, Kelurahan Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini berkedudukan sebagai karyawan dari Perseroan Terbatas **PT. Woori Finance Indonesia Tbk** Kantor Mataram yang berkedudukan di Jalan Sriwijaya Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0003/WFI-I/2023 tertanggal 05 Januari 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah register Nomor 50/HK/HT.08.01.SK/I/2023/PN.SEL, tanggal 25 Januari 2023 selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Melawan

- 1. MUH. ZAENUDDIN**, Tempat lahir Sakra 08-06-1981, Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Sopir, yang beralamat di Gubuk Sandat RT.000 RW.000, Kelurahan Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
- 2. BAIQ HUSNUL HOTIMAH**, Tempat lahir Sakra, 06-12-1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Gubuk Sandat, RT.000.RW.000, Kelurahan Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.



Untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 20 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel. tanggal 30 Januari 2023 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Alasan Penggugat

1. Bahwa, Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu **PT Batavia Prosperindo Finance Tbk** telah melakukan perubahan nama menjadi **PT Woori Finance Indonesia Tbk**, yang telah disahkan berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 dengan Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;
2. Bahwa, dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 (satu) diatas), maka Penggugat disebut PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk yang berhak bertindak secara hukum dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sederhana ini;
3. Bahwa, PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Mataram yang berkedudukan di Jalan Jalan Sriwijaya No.136 A Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;



4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 037372190213 tanggal 24 September 2019 serta lampiran-lampirannya;

5. Bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 037372190213 tanggal 24 September 2019 serta lampiran-lampirannya Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan :

√ **Ingkar Janji**, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 037372190213 tanggal 24 September 2019 serta lampiran-lampirannya yang dibuat secara √ **Tertulis**;

6. Bahwa, yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 037372190213 tanggal 24 September 2019, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : HINO/WU342R-HKMTJD3/130HD

Jenis/Model : TRUCK/MOBIL BARANG

Tahun/Warna: 2014/ HIJAU

No. Rangka/Mesin : MJEC1JG43E5106964/W04DTRR06505

No. Polisi : W 8922 UF

BPKB tercatat atas nama AFANDI SAID

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp.139,772,000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 14.50% flat per tahun dan tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp.5,572,000,- (Lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 24 yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 24-09-2019 sampai tanggal 24-08-2022 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 037372190213 tanggal 24 September 2019 dengan pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : HINO/WU342R-HKMTJD3/130HD

No. Rangka : MJEC1JG43E5106964

No. Mesin : W04DTRR06505

Tahun : 2014

kemudian dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor **144** tanggal 02 Oktober 2019, yang dibuat oleh dan ditanda tangani di hadapan Notaris ALFIAN HADI PUTRA, S.H.,M.Kn berkedudukan di MATARAM, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor **NO. W21.00116183.AH.05.01 TAHUN 2019** pada tanggal 07 Oktober 2019 (Untuk selanjutnya kendaraan dengan spesifikasi yang disebut diatas sebagai "**Objek Jaminan Fidusia**").

8. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 037372190213 tanggal 24 September 2019 serta lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;

9. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 037372190213 tanggal 24 September 2019 serta lampiran-lampirannya, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), maka kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian *a quo* yang telah disepakati tersebut;

10. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 037372190213 tanggal 24 September 2019 serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 4 (Empat) yang jatuh tempo pada tanggal 24-12-2019 sampai dengan angsuran ke 36 (Tiga puluh enam) yang jatuh tempo pada tanggal 24-08-2022 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bulan angsuran;

11. Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jo Pasal 1243, yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

12. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan, mengakibatkan kerugian yang Penggugat derita? Total Kerugian yang dialami adalah sebagai berikut, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 037372190213 tanggal 24 September 2019 sebesar **Rp.393.626.540,-**dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran : Rp.183.876.000,-

Denda : Rp.207.250.540,- (per tanggal 12/10/2021)

Biaya Lainnya : Rp. 2.500.000,-

Total : Rp.393.626.540,-



13. Bahwa, sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;

14. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 037372190213 tanggal 24 September 2019 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan **“Perjanjian Pembiayaan a quo”**.

15. Bahwa, dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan a quo oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan a quo berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;

16. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 037372190213 tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II;

17. Bahwa atas terjadinya wanpretasi yang dilakukan oleh, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggung jawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;

18. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.



19. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 037372190213 tanggal 24 September 2019, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat pada **Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;

20. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

21. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 037372190213 tanggal 24 September 2019, yang terdapat pada **Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b** "***Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang***", dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : HINO/WU342R-HKMTJD3/130HD
Jenis/Model : TRUCK/MOBIL BARANG

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun/Warna: 2014/ HIJAU

No. Rangka/Mesin : MJEC1JG43E5106964/W04DTRR06505

No. Polisi : W 8922 UF

BPKB tercatat atas nama AFANDI SAID

Bukti Surat :

Penggugat dengan ini menyampaikan **Bukti** sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;
2. Fotocopy pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022;
3. Foto copy **KTP** Debitur atas nama **MUH ZAENUDIN** NIK 5203020806810001 dan **KTP** Istri Debitur atas nama **BAIQ HUSNUL HOTIMAH** NIK 5203024612840001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur.
4. Foto copy **Kartu Keluarga** nama kepala keluarga **MUH ZAENUDIN** Nomor 5203022502100015 yang dikeluarkan Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur tanggal 18-07-2017.
5. Foto copy **Foto** Debitur atas nama MUH ZAENUDIN dan Istri Debitur atas nama BAIQ HUSNUL HOTIMAH pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan.
6. Fotocopy **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia** Nomor 037372190213 tanggal 24 September 2019.
7. Fotocopy **Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia** dari MUH ZAENUDIN Sebagai Debitur Dengan Nomor Kontrak 037372190213 tanggal 24 September 2019.
8. Fotocopy **Surat Kuasa** dari MUH ZAENUDIN sebagai Debitur, tanggal 24 September 2019.
9. Fotocopy **Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian**, tanggal 24 September 2019.
10. Fotocopy **Sertifikat Jaminan Fidusia** dengan Nomor Pendaftaran **NO.W21.00116183.AH.05.01 TAHUN 2019** pada tanggal 07 Oktober 2019 Jam 08:36:14; yang berirah-irah "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**".

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy **Akta Jaminan Fidusia No.144** tanggal 02 Oktober 2019, yang dibuat oleh dan ditanda tangani di hadapan Notaris ALFIAN HADI PUTRA, S.H.,M.Kn berkedudukan di MATARAM.
12. Print Out **Jadwal Angsuran** dengan Nomor Perjanjian 037372190213 Nama Debitur MUH ZAENUDIN.
13. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 04 Juni 2021
14. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 09 Juni 2021
15. Fotocopy Somasi tanggal 23 Desember 2022
16. Fotocopy **Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.1079431**, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Merk/Type: HINO/WU342R-HKMTJD3/130HD, Jenis/Model: MOBIL BARANG/TRUCK, Tahun/Warna: 2014/HIJAU, No.Rangka/Mesin: MJEC1JG43E5106964/ W04DTRR06505, No. Polisi: W 8922 UF;
17. Fotocopy Buku **Pemilikan Kendaraan Bermotor No.L 04889513**, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Mataram tanggal 19-09-2018 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type: HINO/WU342R-HKMTJD3/130HD, Jenis/Model: MOBIL BARANG/TRUCK, Tahun/Warna: 2014/HIJAU, No.Rangka/Mesin: MJEC1JG43E5106964/ W04DTRR06505, No. Polisi: W 8922 UF;
18. Fotocopy **Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor** Merk/Type: HINO/WU342R-HKMTJD3/130HD, Jenis/Model: MOBIL BARANG/TRUCK, Tahun/Warna: 2014/HIJAU, No.Rangka/Mesin: MJEC1JG43E5106964/ W04DTRR06505, No. Polisi: W 8922 UF;
19. Fotocopy **Kartu Pelunasan Kendaraan** atas nama Debitur MUH ZAENUDIN Nomor Kotrak 037372190213.

Saksi :

1. Budi Pranata

Keterangan Singkat : Saksi yang melakukan kunjungan serta penagihan ke Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut :

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.



1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 037372190213 tanggal 24 September 2019, Sebesar **Rp.393.626.540,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah)** secara tunai dan sekaligus;

3. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : HINO/WU342R-HKMTJD3/130HD

Jenis/Model : TRUCK/MOBIL BARANG

Tahun/Warna: 2014/ HIJAU

No. Rangka/Mesin : MJEC1JG43E5106964/W04DTRR06505

No. Polisi : W 8922 UF

BPKB tercatat atas nama AFANDI SAID

4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

5. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type : HINO/WU342R-HKMTJD3/130HD

Jenis/Model : TRUCK/MOBIL BARANG

Tahun/Warna: 2014/ HIJAU

No. Rangka/Mesin : MJEC1JG43E5106964/W04DTRR06505

No. Polisi : W 8922 UF

BPKB tercatat atas nama AFANDI SAID

Dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I hadir menghadap sendiri di persidangan namun Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya yang sah untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan tanggal 31 Januari 2023 dan tanggal 7 Februari 2023, akan tetapi setelah risalah panggilan kedua tersebut Tergugat II hadir menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak dan pada tanggal 13 Februari 2023 upaya damai yang dilakukan kedua belah pihak tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat tidak pernah merasa berhutang kepada **PT.Woori Finance Indonesia Tbk** dahulu bernama **PT.Batavia Prosperindo Finance Tbk** karena KTP (Kartu Tanda Penduduk) di pinjam oleh Amaq Kani yang beralamat di Desa Kaliasan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Muh. Zainudin Nomor 5203020806810001, tanggal 11 Juli 2018, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Baiq Husnul Hotimah Nomor 5203024612840001, tanggal 11 Juli 2018, diberi tanda P- 2 ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga An. Muh. Zainudin Nomor 5203022502100015, tanggal 18 Juli 2017, diberi tanda P- 3 ;
4. Fotocopy photo Penandatanganan perjanjian hutang piutang Tergugat I dan II diberi tanda P- 4 ;
5. Fotocopy Perjanjian pembiayaan Multiguna PT. Batavia Prosperindo Finance Nomor 037372190218, tanggal 24 September 2019, diberi tanda p- 5 ;
6. Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia An. Muh. Zaenudin, diberi tanda P- 6 ;
7. Fotocopy Surat Kuasa An. Muh. Zaenudin tanggal 24 September 2019, diberi tanda P- 7 ;
8. Fotocopy Jaminan dan pergantian Kerugian An. Baiq Husnul Hotimah, tanggal 24 September 2019, diberi tanda P- 8 ;
9. Fotocopy Setifikat Jaminan Fidusia Nomor W21.00116183.AH.05.01 Tahun 2019, diberi tanda P -9 ;
10. Fotocopy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 144 tanggal 02 Oktober 2019, An. Mashuri Riyadi dan Muh. Zainudin dan Nyonya Baiq Husnul Hotimah, diberi tanda P- 10 ;
11. Fotocopy STNK Mobil Dum Truck Hino warna hijau tahun 2014 Nomor 1079431, An. Afandi Sa'id, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy BPKB Mobil Dum Truck Hino warna hijau tahun 2014 Nomor 1079431, An. Afandi Sa'id, diberi tanda P- 12;
13. Fotocopy Transkrip penyeteran An. Muh. Zainudin Nomor Renda kening 037372190213, diberi tanda P- 13 ;
14. Fotocopy perihal somasi An. Muh. Zainudin Nomr 006/WFI-HO/SOMASI/XII/2022, diberi tanda P- 14 ;
15. Fotocopy tanda terima surat somasi Nomor Kontrak 037372190213, tanggal 23 .12.2022, diberi tanda P- 15 ;
16. Fotocopy peringatan An. Muh. Zainudin Nomor 019/SP-COLL/MTR/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021, diberi tanda P-16 ;
17. Fotocopy Tanda Terima Surat Peringatan ke – 1 An. Muh. Zainudin tanggal 4 Juni 2021, diberi tandaP- 17 ;
18. Fotocopy surat peringatan ke – 2 An. Muh. Zainudin Nomor 021/SP2-COLL/MTR/VI/2022, tanggal 09 Juni 2021, diberi tanda P-18 ;
19. Fotocopy Tanda Terima Surat Peringatan (SP) Nomor 03737219, tanggal 9 Juni 2021, diberi tanda P-19;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.



20. Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk. Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda P – 20 ;
21. Fotocopy Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu 0062251.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda P- 21 ;
22. Fotocopy foto unit yang akan di biyai berupa Truck Hino Type 130 HD An. Zaenudin, di beri tanda P- 22 ;
23. Fotocopy bukti setoran PT. Batavia Prosperindo Finance An. Muh. Zainudin dengan cicilan Rp 5.572.000,- , diberi tanda P- 23 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tertanda P-4 sampai dengan P-10, P-13 sampai dengan 18, P-22 dan P-23 berupa fotocopy dan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3, P-11, P-12, P-19 sampai dengan P-21 hanya berupa fotocopyan tanpa aslinya, namun demikian bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, P-11, P-12, P-19 sampai dengan P-21 telah bermaterai cukup sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah untuk digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan :

1. KHAIRUL ANAM, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk, akan tetapi saksi kenal dengan PT.Woori Finance Indonesia Tbk;
- Bahwa setahu saksi bahwa PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk pernah melakukan perubahan nama menjadi PT.Woori Finance Indonesia Tbk ;
- Bahwa setahu saksi yang mengesahkan adalah kemenetrian Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062251.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2002 ;
- Bahwa setahu saksi bahwa PT.Woori Finance Indonesia Tbk bergerak di bidang pembiayaan ;
- Bahwa setahu saksi bahwa alamat Kantor tersebut di Jalan Sriwijaya No. 136 A Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.



- Bahwa sehubungan dengan Para Tergugat mempunyai hubungan Hukum berdasarkan perjanjian pembiayaan Multiguna dengan jaminan pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia tanggal 24 September 2019 ;
- Bahwa Saksi sebagai Karyawan dari bulan Juli tahun 2016 ;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P- 20 berupa pernyataan keputusan rapat, isi keputusan rapat pemilik perusahaan dengan Direksinya ;
- Bahwa setahu saksi pernah mendengar transaksi Fidusia Jaminan simpan pinjam Atas nama Muh. Zaenudin di PT. Woori Finance Indonesia Tbk pada bulan September 2019 ;
- Bahwa Saksi mengetahui transaksi fidusia tersebut begitu ada pencairan langsung muncul di aplikasi dan ada data-data pengajuan atas nama Muh. Zainudin ;
- Bahwa sebagai penjamin adalah Muh. Zainudin dan Baiq Husnul Hotimah ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Muh. Zainudin memperoleh Mobil Truck tersebut membeli melalui Shorum, sedangkan PT. Woori Finance Indonesia Tbk membantu sebatas pencairan dengan jaminan BPKB saja ;
- Bahwa angsuran setiap bulannya sekitar Rp.5.572.000.- (lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Muh. Zainudin melakukan penyetoran baru 3 (tiga) kali dan tidak pernah ada dilakukan setoran lagi ;
- Bahwa setahu saksi bahwa perjanjian perusahaan kriteria layak atau tidak layak di berikan di tentukan oleh Marketing ;
- Bahwa setiap orang yang melakukan peminjaman di PT. Woori Finance Indonesia Tbk langsung dilakukan pengecekan dan kebetukan atas nama Muh. Zainudin ada mengajukan peminjaman dengan jaminan BPKB ;

2. BUDI PRANATA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui sehubungan dengan perkara Fidusia antara Para Tergugat dengan PT.WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk sebagai petugas lapangan untuk menagih angsuran dan menagih

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.



tunggakan setoran apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan tidak melakukan penyetoran ;

- Bahwa perusahaan PT.WOORI FINANCE INDONESIA,Tbk ada masalah dengan Nasabah Muh. Zainudin yang tidak melakukan pembayaran ;

- Bahwa Saksi mengetahui Nasabah Muh. Zainudin tidak melakukan pembayaran dari sistem di aplikasi tersebut adakan terbaca nasabah mana yang melakukan pembayaran dan tidak melakukan pembayaran;

- Bahwa setahu saksi Nasabah Muh. Zainudin melakukan perjanjian pembiayaan dengan sertifikat sebagai objek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Truck merk Hino warna hijau tahunnya saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah melihat barangnya ;

- Bahwa jumlah peminjaman yang di berikan sejumlah Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah pencairan dengan DP Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total peminjaman keseluruhan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa setoran setiap bulannya sejumlah Rp. 5. 572.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jatuh tempo setiap tanggal 24 setiap bulannya ;

- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan 3 (tiga) kali dan setiap saksi melakukan penagihan tidak pernah ada kendaraan ;

- Bahwa Saksi pernah melakukan somasi hanya mengantar saja ;

- Bahwa pada waktu itu Para Tergugat melakukan tunggakan 3 (tiga) bulan dan setoran masih diusahakan ;

- Bahwa setahu saksi mekanisme untuk mengingatkan Nasabah bahwa jatuh tempo jangan lupa untuk melakukan pembayaran dan jika tidak melakukan pembayaran melewati 5 (lima) hari akan di lakukan kunjungan ;

- Bahwa semua transaksi yang disalurkan PT. Batavia Proseperindo Tbk. Kemudian perusahaan merubah nama hutang piutang tetap karena semua aset diambil alih oleh PT. WOORI INDONESIA FINANCE Tbk.

- Bahwa Para Tergugat tetap dihubungi lewat telpon dan kalau tidak ada respons maka dilakukan lewat sms ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.



- Bahwa pada saat saksi melakukan penagihan tidak pernah melihat barang dan mobil tetap di pakai untuk nambang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy surat pernyataan An. Muh. Zainudin tanggal 20 Februari 2023, di beri tanda T -1 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat tertanda T-1 berupa fotocopy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah untuk digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Para Tergugat juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan :

- 1. ZAINUDIN MANSUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Sehubungan dengan masalah peminjaman nama dalam hal Kredit dengan PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk yang sekarang di ganti dengan nama PT Woori Finance Indonesia, Tbk ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Tergugat mengajukan kredit di perusahaan tersebut ;
- Bahwa Saksi adalah penjual Mobil jenis mobil Truck Hino warna hijau tahun, Nomor Rangka dan Nomor Polisi saksi lupa ;
- Bahwa setahu saksi Muh. Zainudin di pakai namanya untuk mendapatkan mobil tersebut, dan BPKB sebagai jaminan di Perusahaan PT.Woori Finance Indonesia, Tbk kemudian dengan pengajuan tersebut Amaq Lani sebagai pembeli Mobil Truck mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut di Transfer ke Rekening saksi;
- Bahwa yang punya inisiatif memberikan KTP kepada Amaq Lani adalah Tergugat dan tidak ada pemaksaan dari manapun ;
- Bahwa Muh. Zainudin mengetahui nominal uang yang di pinjam oleh Amaq Lani di perusahaan PT.Woori Finance Indonesia, Tbk ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Amaq Lani sempat mengajukan Kredit di PT.Woori Finance Indonesia, Tbk akan tetapi ditolak sistem ;
- Bahwa awal penjualan mobil ke Amaq Lani, Muh. Zainudin menelpon saksi untuk datang ke rumahnya dan mengatakan ini ada

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.



pembeli dan saksi datang ke rumah pak Zainudin dengan membawa Mobil Truck tersebut ;

- Bahwa setahu saksi di Rumah tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Amaq Lani, saksi dan Pak Zainudin dan yang di bicarakan Amaq Lani mau membeli mobil Truck akan tetapi kekurangan dana dan sebagiannya amaq lani ada membawa uang cash ;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara saksi, amaq lani ataupun Muh. Zainudin ;
- Bahwa Mobil di serahkan ke Amaq Lani setelah lolos survey, dan mobil Truck tersebut diserahkan di Rumah saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan sebagai lembaga pembiayaan dengan PT. Woori Finance Indonesia, Tbk kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa dari 2 (dua) tahun saksi bekerjasama dengan PT. Woori Finance Indonesia, Tbk kurang lebih 5 (lima) unit mobil yang dilakukan untuk pembiayaan ;
- Bahwa selama saksi bekerjasama dengan PT. Woori Finance Indonesia, Tbk tidak pernah ada masalah dan lancar-lancar saja ;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Amaq Lani di Rumah Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam perkara ini tidak akan mengajukan alat bukti lainnya lagi, dan oleh karena tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maskud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 037372190213 tanggal 24 September 2019 serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 4 (Empat) yang jatuh tempo pada tanggal 24-12-2019 sampai dengan angsuran ke 36 (Tiga puluh enam) yang jatuh tempo pada tanggal 24-08-2022 telah terjadi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.



keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bulan angsuran atas kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : HINO/WU342R-HKMTJD3/130HD

Jenis/Model : TRUCK/MOBIL BARANG

Tahun/Warna: 2014/ HIJAU

No. Rangka/Mesin : MJEC1JG43E5106964/W04DTRR06505

No. Polisi : W 8922 UF

BPKB tercatat atas nama AFANDI SAID

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat tidak pernah merasa berhutang kepada **PT.Woori Finance Indonesia Tbk** dahulu bernama **PT.Batavia Prosperindo Finance Tbk** karena KTP (Kartu Tanda Penduduk) di pinjam oleh Amaq Kani yang beralamat di Desa Kaliantan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat tersebut, dapat ditentukan yang menjadi pokok permasalahan diantara kedua belah pihak adalah **Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi)?**

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pula dengan Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan sengketa dan menjawab pokok permasalahan dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang telah diajukan oleh masing-masing pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil gugatan Penggugat berasal menurut hukum, sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Para Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, sepanjang relevan dengan pokok perkara akan menjadi pertimbangan hukum, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan dengan pokok perkara *a quo* akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

- Bukti surat bertanda P-1 dan P-2 merupakan bukti surat sejenis berupa Kartu Tanda Penduduk An. Muh. Zainudin Nomor 5203020806810001, tanggal 11 Juli 2018 dan Kartu Tanda Penduduk An. Baiq Husnul Hotimah Nomor 5203024612840001, tanggal 11 Juli 2018 yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. P-3 merupakan Kartu Keluarga An. Muh. Zainudin Nomor 5203022502100015, tanggal 18 Juli 2017 yang merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga yang mana ketiga bukti surat tersebut merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat sehingga masih perlu bukti pendukung lain untuk menentukan tentang kebenaran dari bukti surat tersebut ;
- Bukti surat bertanda P-4 berupa photo Penandatanganan perjanjian hutang piutang Tergugat I dan II menerangkan tentang adanya Tergugat I dan Tergugat II menandatangani suatu surat yang mengenai kebenarannya masih memerlukan bukti pendukung yang lain ;
- Bukti surat P-5 berupa Perjanjian pembiayaan Multiguna PT. Batavia Prosperindo Finance Nomor 037372190218, tanggal 24 September 2019, P-6 berupa Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia oleh Muh. Zaenudin, P-7 berupa Surat Kuasa dari Muh. Zaenudin kepada PT Batavia Prosperindo Finance Tbk., tanggal 24 September 2019, P-8 berupa Jaminan dan Penggantian Kerugian An. Baiq Husnul Hotimah tanggal 24 September 2019, P- 9 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W21.00116183.AH.05.01 Tahun 2019, P-10 berupa Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 144 tanggal 02 Oktober 2019, merupakan akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara ;
- Bukti surat P-11 dan P-12 berupa foto STNK 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut : Merk/Type : HINO/ WU342R-HKMTJD3/ 130HD, Jenis/Model : TRUCK/MOBIL BARANG, Tahun/Warna : 2014/ HIJAU, No. Rangka/Mesin : MJEC1JG43E5106964/W04DTRR06505, No. Polisi : W 8922 UF dan foto BPKB tercatat atas nama AFANDI SAID, foto foto tersebut merupakan fotocopy dari fotocopy yang masih memerlukan bukti pendukung lain untuk dapat dipertimbangkannya bukti surat tersebut, sedangkan untuk

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-22 berupa foto mobil dan foto nomor rangka, bukti surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya namun dalam perkara ini Hakim berpendapat tentang kebenaran dari kendaraan tersebut harus didukung pula oleh bukti yang lain atau keterangan keterangan saksi ;

- Bukti surat P-13 dan P-23 berupa tabel penyetoran debitur An. Muh. Zainudin Nomor Rekening 037372190213 dan table perhitungan hari denda, terhadap bukti surat tersebut Hakim akan mempertimbangkan sejauh dapat didukung oleh bukti surat atau saksi saksi ;
- Bukti surat P-14 sampai dengan P-19 berupa somasi dan bukti tanda terima somasi terhadap debitur atas nama Muh Zaenudin tertanggal 23 Desember 2022, tanggal 4 Juni 2021, tanggal 9 Juni 2021 ;
- Bukti surat P-20 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk. Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 tentang perubahan nama menjadi PT Woori Finance dan P-21 berupa Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0062251.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk, terhadap bukti surat tersebut merupakan fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat tersebut masih memerlukan bukti pendukung lain untuk dapat dipertibangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **KHAIRUL ANAM, S.H** dan **BUDI PRANATA, S.H.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk pernah melakukan perubahan nama menjadi PT.Woori Finance Indonesia Tbk yang disahkan oeh kemenetrian Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0062251.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2002 yang mana PT.Woori Finance Indonesia Tbk bergerak di bidang pembiayaan yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 136 A Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa sehubungan dengan Para Tergugat mempunyai hubungan Hukum berdasarkan perjanjian pembiayaan Multiguna dengan jaminan pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia tanggal 24 September 2019, Saksi mengetahui transaksi fidusia tersebut begitu ada pencairan langsung muncul di aplikasi dan ada data-data

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan atas nama Muh. Zainudin dengan angsuran setiap bulannya sekitar Rp.5.572.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa setiap orang yang melakukan peminjaman di PT. Woori Finance Indonesia Tbk langsung dilakukan pengecekan dan kebetukan atas nama Muh. Zainudin ada mengajukan peminjaman dengan jaminan BPKB ;

- Bahwa Nasabah Muh. Zainudin melakukan perjanjian pembiayaan dengan sertifikat sebagai objek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Truck merk Hino warna hijau tahunnya saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah melihat barangnya ;

- Bahwa jumlah peminjaman yang di berikan sejumlah Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah pencairan dengan DP Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total peminjaman keseluruhan kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti surat bertanda T-1 berupa surat pernyataan An. Muh. Zainudin tanggal 20 Februari 2023. Bukti surat tersebut bukan merupakan akta otentik yang mana surat tersebut bersifat hanya mengikat kepada orang yang membuat surat pernyataan tersebut ;

Bahwa saksi Para Tergugat bernama **ZAINUDIN MANSUR** menerangkan bahwa Saksi adalah penjual Mobil jenis mobil Truck Hino warna hijau tahun, Nomor Rangka dan Nomor Polisi saksi lupa yang setahu saksi Muh. Zainudin di pakai namanya untuk mendapatkan mobil tersebut, dan BPKB sebagai jaminan di Perusahaan PT.Woori Finance Indonesia, Tbk kemudian dengan pengajuan tersebut Amaq Lani sebagai pembeli Mobil Truck mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut di Transfer ke Rekening saksi, yang punya inisiatif memberikan KTP kepada Amaq Lani adalah Tergugat dan tidak ada pemaksaan dari manapun ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian pembuktian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan diantara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Wanprestasi merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain atau ingkar janji atau kelalaian karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.



diantara keduanya. Pasal 1320 KUH Perdata telah memuat ketentuan mengenai syarat sahnya suatu Perjanjian diperlukan 4 (empat) hal yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
2. Suatu hal tertentu.
3. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa dari ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tersebut di atas tidak menyebutkan adanya keharusan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) sebagaimana **pasal 1338 KUHP** menyebutkan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa Adapun yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian yang dapat berbentuk Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa fidusia adalah kegiatan pengalihan hak atas kepemilikan suatu benda atas dasar adanya kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut dialihkan secara tetap dalam penguasaan pemilik benda itu sendiri. Selanjutnya, dijelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan pada sebuah benda yang bergerak, baik itu yang memiliki wujud ataupun tidak memiliki wujud, dan juga suatu benda yang tidak bergerak seperti bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 gugatan Penggugat untuk Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum angka 1 tersebut erat kaitannya dengan petitum selanjutnya, maka petitum angka 1 ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kemudian setelah dipertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat antara bukti bukti surat dan keterangan yang telah saling bersesuaian bahwa Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu PT Batavia Prosperindo Finance Tbk telah melakukan perubahan nama menjadi



PT Woori Finance Indonesia Tbk, yang telah disahkan berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 dengan Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk (vide bukti P-20) kemudian pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 (vide bukti P-21) yang mana PT Woori Finance Indonesia Tbk sebelumnya bernama PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Mataram yang berkedudukan di Jalan Jalan Sriwijaya No.136 A Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tanggal 24 September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 037372190213 serta lampiran-lampirannya (vide bukti P-5 sampai dengan P-10);

Menimbang, bahwa yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 037372190213 tanggal 24 September 2019, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : HINO/WU342R-HKMTJD3/130HD
Jenis/Model : TRUCK/MOBIL BARANG
Tahun/Warna: 2014/ HIJAU
No. Rangka/Mesin : MJEC1JG43E5106964/W04DTRR06505
No. Polisi : W 8922 UF

BPKB tercatat atas nama AFANDI SAID

Menimbang, bahwa adapun isi di dalam perjanjian tersebut adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp.139,772,000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp.5,572,000,- (Lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 24 yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 24-09-2019 sampai tanggal 24-08-2022. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 4 (Empat) yang jatuh tempo pada tanggal 24-12-2019 sampai dengan angsuran ke 36 (Tiga puluh enam) yang jatuh tempo pada tanggal 24-08-2022 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bulan angsuran ;

Menimbang, bahwa adapun Para Tergugat telah membantah dalil gugatan penggugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Para Tergugat tidak pernah merasa berhutang kepada **PT.Woori Finance Indonesia Tbk** dahulu bernama **PT.Batavia Prosperindo Finance Tbk** karena KTP (Kartu Tanda Penduduk) di pinjam oleh Amaq Kani yang beralamat di Desa Kaliantan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Namun dari pembuktian yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada satupun yang dapat mendukung dalil jawabannya tersebut dikarenakan bukti surat yang diajukan hanya sebatas surat pernyataan dan keterangan satu orang saksi yang di dalam azas hukumnya dikatakan bahwa satu saksi bukan saksi sehingga keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Hakim tidak pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari segala alat bukti-bukti surat dan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di persidangan dan dikaitkan dengan pengertian dari wanprestasi dan tentang Jaminan Fidusia tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan **Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi)** sebagaimana pokok permasalahan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara a quo telah terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana juga petitum angka 2 gugatan Penggugat. Selain petitum angka 2 gugatan Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji Penggugat juga meminta agar Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 037372190213 tanggal 24 September 2019, Sebesar **Rp.393.626.540,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah)** secara tunai dan sekaligus dan oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan telah pula adanya penghitungan terhadap ganti rugi sebagaimana bukti surat P-13 dan P-23, maka beralasan hukum petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat mengandung dua tuntutan hukum yang berbeda, maka Hakim akan memperbaiki redaksional terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : HINO/WU342R-HKMTJD3/130HD

Jenis/Model : TRUCK/MOBIL BARANG

Tahun/Warna : 2014/ HIJAU

No. Rangka/Mesin : MJEC1JG43E5106964/W04DTRR06505

No. Polisi : W 8922 UF

BPKB tercatat atas nama AFANDI SAID

Oleh karena Penggugat selama proses persidangan tidak pernah mengajukan permohonan sita terhadap objek jaminan fidusia tersebut maka petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa merujuk pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 037372190213 tanggal 24 September 2019, yang terdapat pada **Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b** ***"Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang"***, selama proses persidangan diketahui bahwa objek yang menjadi jaminan fidusia sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga terhadap petitum petitum angka 4 gugatan Penggugat yang meminta Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dalam keadaan baik dan petitum angka 5 yang menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type : HINO/WU342R-HKMTJD3/130HD
Jenis/Model : TRUCK/MOBIL BARANG
Tahun/Warna: 2014/ HIJAU
No. Rangka/Mesin : MJEC1JG43E5106964/W04DTRR06505
No. Polisi : W 8922 UF

BPKB tercatat atas nama AFANDI SAID

Dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun. Hakim berpendapat bahwa dengan merujuk kepada Pasal 4 Akta Jaminan Fidusia (vide P-10) terhadap objek jaminan fidusia yang tidak dapat digunakan lagi atau tidak ada lagi karena dtelah dialihkan maka pemberi fidusia (Para Tergugat) mengganti objek jaminan fidusia dengan objek lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat telah dikabulkan maka apa yang diperjanjikan di dalam Pasal 4 Akta Jaminan Fidusia (vide P-10) dengan sendirinya telah terpenuhi karena dianggap sebagai objek jaminan fidusia dengan objek lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Hakim menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Memperhatikan Pasal 192 RBg, Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPer dan pasal pasal lain yang bersangkutan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Sel.



2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 037372190213 tanggal 24 September 2019, Sebesar Rp.393.626.540,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh ABDI RAHMANSYAH, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu LAELA MULIANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LAELA MULIANI, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.



Perincian Biaya:

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Panggilan	: Rp. 400.000,-
-	Alat Tulis Kantor	: Rp. 75.000,-
-	PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
-	Biaya penyumpahan saksi	: Rp. 30.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,-
-	<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>

Jumlah : Rp. 585.000,-

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);